

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

5.1 Kesimpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil dan gambaran mengenai kinerja dari praktik bisnis usaha skala kecil pakaian bekas di Pasar Jamblang dan Pasar Nangka setelah pemberlakuan peraturan larangan impor pakaian bekas oleh Kementerian Perdagangan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah secara umum kinerja dari usaha skala kecil pakaian bekas yang dijalankan oleh Ibu Vivi Sumanti dan Bapak Jainal Abidin tidak terpengaruh secara signifikan oleh adanya larangan impor pakaian bekas oleh Kementerian Perdagangan yang tertuang di dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Dalam tingkat penjualan, Ibu Vivi Sumanti memberikan pernyataan bahwa tingkat penjualan yang beliau terima mengalami penurunan hanya pada saat awal-awal pemberlakuan larangan dan sudah kembali ke keadaan normal, sedangkan Bapak Jainal Abidin menyatakan bahwa larangan impor pakaian bekas tidak berpengaruh terhadap omset yang beliau terima. Kemudian pada alur distribusi, Ibu Vivi Sumanti merasakan adanya kesulitan untuk memperoleh pasokan barang hanya pada saat awal-awal pemberlakuan larangan, pernyataan yang sama diutarakan oleh Bapak Jainal Abidin. Melihat lalu lintas pengunjung, kedua praktik usaha skala kecil pakaian bekas narasumber memiliki lalu lintas pengunjung yang stabil, dan di dominasi oleh kelompok masyarakat ibu-ibu. Selanjutnya melihat laba (pendapatan bersih), Ibu Vivi Sumanti dan Bapak Jainal Abidin mengatakan bahwa ada penurunan laba pada awal implementasi larangan, namun tingkat laba sudah berangsur-angsur kembali normal. Dalam penelitian ditemukan juga dampak lain dari praktik usaha skala kecil pakaian bekas yaitu manfaat yang diperoleh baik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. Dari segi penjual, Ibu Vivi Sumanti menyoroti kenaikan pendapatan saat beliau memutuskan untuk berjualan pakaian bekas. Dari segi pembeli, Bapak Jainal Abidin menyoroti manfaat yang diterima oleh pihak pembeli terutama oleh kelompok masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah yaitu akses untuk mendapatkan pakaian dengan kualitas yang baik dengan harga yang murah.

5.2 Saran

1) Bagi Masyarakat Luas

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil dari penelitian dapat memberikan gambaran dan wawasan mengenai adanya larangan impor yang diberlakukan oleh Kementerian Perdagangan, dan memberikan *insight* kepada masyarakat tentang pengalaman dan perspektif dari pedagang kecil pakaian bekas impor setelah pemberlakuan larangan. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa aktivitas jual beli pakaian bekas impor yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas impor tidak serta merta dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan persaingan dengan industri UMKM pakaian, malah usaha kecil pakaian bekas impor ini dapat memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat menengah kebawah dengan menawarkan pakaian dengan harga yang terjangkau.

2) Bagi Akademis

Dalam ranah akademis, keterbatasan di dalam penelitian ini kemudian dapat dikembangkan di masa depan untuk memberikan gambaran yang berbeda dari praktik bisnis skala kecil pakaian bekas di Indonesia. Berdasarkan limitasi yang



ditemukan dalam penelitian ini, salah satunya dalam hal faktor-faktor yang digunakan dalam mengukur kinerja pedagang kecil pakaian bekas, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan mengeksplorasi faktor-faktor yang berbeda, seperti mengkonsiderasikan *eco-innovation* dan *green economy*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3) Bagi Pemerintah

Mengkonsiderasikan temuan yang masih menunjukkan bahwa adanya kebijakan larangan impor pakaian bekas tidak menyulutkan kegiatan jual beli pakaian bekas, maka dari itu larangan perlu dievaluasi kembali efektivitasnya, perlu dikaji ulang ketegasan dalam perlindungan terhadap UMKM lokal pakaian, dan mengkonsiderasikan semua aktor-aktor yang mengambil peran dalam industri ini, mulai dari distributor, pedagang, hingga konsumen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.